



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu untuk menyusun Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Belitung Timur.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
13. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
14. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
15. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.

17. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. memenuhi persyaratan Penerima Hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua

Usulan

Pasal 8

- (1) Usulan Hibah disampaikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan melalui proposal yang memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil yang diharapkan;
 - d. rencana biaya; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Proposal yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri :
 - a. SK Pendirian/susunan organisasi;
 - b. surat keterangan domisili;
 - c. pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
 - d. surat pernyataan kesediaan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban;
 - e. nama dan nomor telepon *contact person*; dan
 - f. nomor rekening bank Penerima Hibah yang masih aktif.
- (3) Proposal yang disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri :
 - a. Akte notaris pendirian/SK Pendirian/susunan organisasi;
 - b. surat keterangan terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Belitong Timur;
 - c. surat keterangan domisili;
 - d. fotocopy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti kontrak gedung/bangunan;
 - e. surat pernyataan kesediaan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban (form terlampir);
 - f. nama dan nomor telepon (*contact person*); dan
 - g. nomor rekening bank penerima hibah yang masih aktif.
- (4) Proposal hibah untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik/konstruksi harus dilengkapi dengan :
 - a. gambar rencana konstruksi bangunan;
 - b. rencana anggaran biaya (RAB); dan
 - c. foto kondisi bangunan sebelum rehabilitasi/renovasi bagi proposal hibah rencana rehabilitasi/renovasi.

- (5) Nomor rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf g adalah rekening bank atas nama organisasi/lembaga, dan bukan rekening bank atas nama pribadi.
- (6) Khusus proposal hibah dari instansi agar tembusannya disampaikan kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Pusat sebagai atasan/instansi induknya.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 9

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan Hibah melalui proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk dan menetapkan SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menyangkut kelengkapan dan keabsahan persyaratan dokumen proposal.
- (4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam Rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah barang milik daerah harus memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (4) Tatacara penganggaran hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. untuk barang non aset:
 1. apabila akan diserahkan kepada penerima hibah pada tahun anggaran berkenaan, maka belanja hibah dimaksud dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa.
 2. apabila diserahkan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir, maka belanja hibah tersebut dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai barang persediaan SKPD pada tahun anggaran berkenaan, dan pada saat diserahkan kepada penerima hibah pada tahun berikutnya terlebih dahulu dilakukan penghapusan dari daftar barang persediaan dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. untuk barang aset:
 1. apabila akan diserahkan kepada penerima hibah pada tahun anggaran berkenaan, maka belanja hibah dimaksud dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa.
 2. apabila akan diserahkan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir, maka belanja hibah tersebut dianggarkan dalam jenis belanja modal yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan, dan pada saat diserahkan kepada penerima hibah pada tahun berikutnya terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan apabila barang tersebut :
 - a. berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati Belitung Timur;

- b. berupa tanah dan/atau bangunan dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan
 - c. berupa selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (6) Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran Hibah.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan Berita Acara Penyerahan Dana Hibah.
- (4) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyaluran Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara transfer/pemindahbukuan dana kepada Penerima Hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Transfer/pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. transfer/pemindahbukuan langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening penerima hibah; dan
 - b. untuk penerima hibah yang bersifat kolektif lebih dari 1 (satu) penerima dalam 1 (satu) dokumen SP2D, penyaluran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran PPKD, kemudian ditransfer langsung ke masing-masing penerima hibah.
- (7) Penyerahan hibah dalam bentuk barang baik barang aset maupun non aset dapat dilakukan melalui serah terima barang antara SKPD pelaksana dengan pihak Penerima Hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Daerah.
- (8) Rekening Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), adalah rekening atas nama instansi/organisasi/lembaga masyarakat dan bukan rekening atas nama pribadi.

Pasal 16

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
- (3) Khusus penerima Hibah dari instansi vertikal wajib menyampaikan tembusan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dan kepada menteri/lembaga pemerintahan pusat sebagai atasan/instansi induknya.

Pasal 18

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada PPKD dalam Tahun Anggaran berkenaan.

- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 19

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi:

- a. usulan dari calon Penerima Hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. Berita Acara Penyerahan Hibah Daerah;
- e. fakta integritas dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- f. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.

Pasal 20

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Penerima Hibah daerah wajib menatausahakan dan melakukan pencatatan/pembukuan, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas dana hibah yang diterimanya.
- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. buku kas penerimaan dan pengeluaran;
 - b. buku simpanan bank;
 - c. buku pajak;
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah; dan
 - e. dokumen lain yang berkenaan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pendahuluan;
 - b. pelaksanaan kegiatan;
 - c. penutup; dan
 - d. dokumentasi visual/foto kegiatan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tembusan masing-masing kepada :
 - a. Kepala DPPKAD Kabupaten Belitung Timur;
 - b. Kepala SKPD teknis terkait;
 - c. Instansi atasannya untuk hibah kepada instansi vertikal; dan
 - d. Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk hibah kepada instansi vertikal.

- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah sebagai obyek pemeriksaan.
- (7) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada masing-masing instansi/pihak yang berkepentingan dengan dilampiri :
 - a. Bupati tanpa lampiran;
 - b. DPPKAD dilampiri dengan salinan Buku Kas, Buku Bank, dan Buku Pajak;
 - c. Kepala SKPD teknis dilampiri dengan salinan NPHD, Buku Kas, Buku Bank, Buku Pajak, dan fotokopi bukti pengeluaran yang lengkap dan sah;
 - d. Instansi atasan bagi hibah kepada instansi vertical dilampiri dengan fotokopi NPHD;
 - e. Menteri Keuangan Republik Indonesia dilampiri dengan fotokopi NPHD.

Pasal 21

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 22

Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 24

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 25

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 26

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 27

- (1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua

Usulan

Pasal 28

- (1) Anggota/Kelompok Masyarakat menyampaikan usulan Bantuan Sosial melalui proposal yang memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil yang diharapkan;
 - d. rencana biaya; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Proposal yang disampaikan oleh anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri :
 - a. fotocopy kartu identitas/SK Pembentukan lembaga;
 - b. surat keterangan domisili;
 - c. pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
 - d. surat pernyataan kesediaan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban;
 - e. nama dan nomor telepon (*contact person*); dan
 - f. nomor rekening bank penerima bantuan yang masih aktif.
- (3) Proposal Bantuan Sosial untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik/konstruksi harus dilengkapi dengan :
 - a. gambar rencana dan konstruksi bangunan;
 - b. rencana anggaran biaya (RAB); dan
 - c. foto kondisi bangunan sebelum rehabilitasi/renovasi bagi proposal hibah rencana rehabilitasi/renovasi.
- (4) Nomor rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah rekening bank atas nama organisasi/lembaga, dan bukan rekening bank atas nama pribadi.

Pasal 29

- (1) Anggota/Kelompok Masyarakat menyampaikan proposal Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menyangkut kelengkapan dan keabsahan persyaratan dokumen proposal.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 30

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 31

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja Bantuan Sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Tatacara penganggaran bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. untuk barang non aset:
 1. apabila akan diserahkan kepada penerima bantuan sosial pada tahun anggaran berkenaan, maka belanja bantuan sosial dimaksud dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa.
 2. apabila barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan diserahkan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir, maka belanja hibah tersebut dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai barang persediaan SKPD pada tahun anggaran berkenaan, dan pada saat diserahkan kepada penerima bantuan sosial pada tahun berikutnya terlebih dahulu dilakukan penghapusan dari daftar barang persediaan dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan;

b. untuk barang aset:

1. apabila akan diserahkan kepada penerima bantuan sosial pada tahun anggaran berkenaan, maka belanja bantuan sosial dimaksud dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa.
 2. apabila akan diserahkan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir, maka belanja bantuan sosial tersebut dianggarkan dalam jenis belanja modal yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan, dan pada saat diserahkan kepada penerima bantuan sosial pada tahun berikutnya terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran Bantuan Sosial.

Pasal 33

- (1) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat advis/rekomendasi dari lembaga dan/atau dinas teknis terkait.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran nilai bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial.
- (3) Pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyaluran dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara transfer/pemindahbukuan dana kepada penerima bantuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Transfer/pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. transfer/pemindahbukuan langsung dari rekening kas Daerah ke rekening penerima bantuan sosial;
 - b. untuk penerima bantuan sosial yang bersifat kolektif lebih dari 1 (satu) penerima dalam 1 (satu) dokumen SP2D penyaluran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran PPKD, kemudian ditransfer langsung ke masing-masing penerima bantuan;
 - c. transfer/pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran PPKD ke rekening penerima sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak dana diterima di rekening Bendahara Pengeluaran PPKD; dan
 - d. rekening penerima hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah rekening atas nama instansi/organisasi/lembaga masyarakat.
- (6) Penyerahan bantuan sosial dalam bentuk barang baik barang aset maupun non aset dapat dilakukan melalui serah terima barang antara SKPD pelaksana dengan pihak penerima bantuan yang dituangkan dalam berita acara serah terima bantuan barang.
- (7) Rekening penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah rekening atas nama instansi/organisasi/lembaga masyarakat dan bukan rekening atas nama pribadi.

Pasal 36

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 37

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.

Pasal 38

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 39

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial meliputi:

- a. proposal dari calon penerima Bantuan Sosial kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial;
- c. fakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.

Pasal 40

- (1) Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Penerima bantuan sosial wajib menatausahakan dan melakukan pencatatan/pembukuan, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas dana bantuan yang diterimanya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sekurang-kurangnya, memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil pelaksanaan kegiatan;
 - c. penutup; dan
 - d. dokumentasi visual/foto kegiatan.
- (4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari :
 - a. buku kas penerimaan dan pengeluaran (form terlampir);
 - b. buku simpanan bank (form terlampir);
 - c. buku pajak (form terlampir); dan
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah; dan
 - e. dokumen lain yang berkenaan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan, dengan tembusan masing-masing kepada :
 - a. kepala DPPKAD Kabupaten Belitung Timur; dan

- b. kepala SKPD teknis terkait dengan dilampiri dengan salinan buku kas, buku bank, buku bank, buku pajak dan fotokopi bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukti-bukti asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial sebagai obyek pemeriksaan.
 - (7) Penerima bantuan sosial diwajibkan menyetorkan pajak-pajak yang dipungutnya ke kas Negara/Daerah dari transaksi dana bantuan sosial yang dikelolanya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 42

Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) terdapat penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah atau Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi sebagaimana pada ayat (1) diatas berupa :
- a. teguran lisan oleh SKPD terkait;
 - b. teguran tertulis melalui surat Bupati Belitung Timur; dan/atau
 - c. pengembalian dana bantuan oleh penerima bantuan ke Kas Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Format pakta Integritas, Surat Pernyataan kesediaan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban, Berita Acara Penyerahan Dana Hibah, Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran, Buku Pajak dan Buku Simpanan Bank sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 21 Maret 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 22 Maret 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

M. UMAR HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG 8 TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[diisi nama penanggungjawan organisasi]*

No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor]*

Jabatan : _____ *[diisi jabatan dalam organisasi]*

Bertindak untuk

dan atas nama : _____ *[diisi nama organisasi]*

dalam rangka dana bantuan _____ *[hibah/ bantuan sosial]* _____ yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Belitung Timur, sebesar :

Rp., -

(.....terbilang.....)

dengan ini menyatakan bahwa :

1. _____ *[hibah/ bantuan sosial]* _____ akan digunakan sesuai dengan NPHD/ sesuai dengan usulan :
2. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

_____*[tempat]*, ____*[tanggal]* ____*[bulan]* 20__*[tahun]*

[Nama penanggungjawan organisasi]

[tanda tangan dan cap organisasi] ,

[nama lengkap]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____ [diisi nama penanggungjawab organisasi]

No. Identitas: _____ [diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor]

Jabatan : _____ [diisi jabatan dalam organisasi]

Alamat : _____ [diisi alamat penanggungjawab organisasi]

No. Telp/Hp : _____ [diisi no. telp/hp penanggungjawab organisasi]

Berkenaan dengan dana bantuan _____ [hibah/bantuan sosial] _____ yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Belitung Timur sebesar :

Rp. _____,-

(_____ terbilang_____)

dengan ini menyatakan kesanggupan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berikut bukti-bukti pengeluaran yang sah kepada Bupati Belitung Timur melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dan tembusannya kepada Kepala*) Kab. Belitung Timur

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

__[tempat],__[tanggal]__[bulan]20__[tahun]

Yang menyatakan,
Materai Rp. 6.000,-

[tanda tangan dan cap organisasi] ,

[nama lengkap]

Ket : *) SKPD terkait

BUKU KAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

ORGANISASI :
 TAHUN ANGGARAN :

NO.	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		JUMLAH		

Jumlah bulan ini	Rp.	Rp.
Jumlah sampai bulan lalu	Rp.	Rp.
Jumlah s/d bulan ini	Rp.	Rp.
Sisa kas		<hr/> Rp.

Mengetahui,	___[tempat], ___[tanggal] ___[bulan] 20___[tahun]
Kepala/Ketua	Bendahara,
<i>[tanda tangan dan cap organisasi]</i>	<i>[tanda tangan]</i>
_____	_____
<i>[nama lengkap]</i>	<i>[nama lengkap]</i>

Cara Pengisian :

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan dan pengeluaran uang
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan dan pengeluaran uang
3. Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan dan pengeluaran uang
4. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan uang
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran uang

BUKU SIMPANAN BANK

ORGANISASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5	6
		JUMLAH			

Mengetahui,
Kepala/Ketua
[tanda tangan dan cap organisasi]

[nama lengkap]

__[tempat], __[tanggal] __[bulan] 20__[tahun]
Bendahara,
[tanda tangan]

[nama lengkap]

Cara Pengisian :

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan dan pengeluaran simpanan bank
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan dan pengeluaran simpanan bank
3. Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan dan pengeluaran simpanan bank
4. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan simpanan bank
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran simpanan bank
6. Kolom 6 diisi dengan saldo simpanan bank

BUKU PAJAK PPN/PPh

ORGANISASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5	6
		JUMLAH			

Mengetahui,

___[tempat], ___[tanggal] ___[bulan] 20___[tahun]

Kepala/Ketua

[tanda tangan dan cap organisasi]

[nama lengkap]

Bendahara,

[tanda tangan]

[nama lengkap]

Cara Pengisian :

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemotongan atau penyetoran pajak
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak
3. Kolom 3 diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak
4. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan pemotongan atau penyetoran pajak
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran pemotongan atau penyetoran pajak
6. Kolom 6 diisi dengan saldo pemotongan atau penyetoran pajak

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA